

PENATAAN INVESTASI – PENGALOKASIAN LAHAN

2023

PERPRES NO. 70, LN. 2023/NO.138, LL SETNEG 2023: 16 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGALOKASIAN LAHAN BAGI PENATAAN INVESTASI

- ABSTRAK:
- untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu diatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah.
 - Dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah: UUD 1945 Ps. 4 ay (1).
 - Dalam Peraturan Presiden ini mengatur tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain itu, dalam Perpres ini dibentuk Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Satuan Tugas) adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha untuk sektor pertambangan, perkebunan dan pemanfaatan hutan, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
- CATATAN:
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Oktober 2023.
 - Lampiran 16 hlm